



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERDAYAAN INSTITUSI MASYARAKAT KELURAHAN
DALAM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, keluarga berkualitas, keluarga kecil bahagia sejahtera, meningkatkan mutu pelayanan keluarga berencana, dan pemerataan pembangunan keluarga sejahtera, maka Pemerintah Daerah perlu mendorong dan mendukung peran serta pemberdayaan masyarakat secara optimal dalam bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kelurahan;
- b. bahwa peran serta sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui lembaga swadaya dan organisasi masyarakat, pihak swasta dan perorangan secara sukarela dan mandiri, sesuai dengan kemampuan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberdayaan Institusi Masyarakat Kelurahan Dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 22);
 7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERDAYAAN INSTITUSI MASYARAKAT KELURAHAN DALAM BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berada dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Kediri dalam wilayah kerja kecamatan.
6. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Penyuluh KB adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penggerakkan masyarakat dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di kelurahan.
7. Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PLKB adalah petugas pengelola dan pelaksana Program Keluarga Berencana di lapangan di tingkat Kelurahan.
8. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat tahu, mau, dan mampu untuk berpartisipasi aktif dalam

pembangunan dan meliputi kegiatan penguatan masyarakat di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sehingga masyarakat secara bertahap dapat bergerak dari kondisi tidak tahu, tidak mau, dan tidak mampu menjadi tahu, mau, dan mampu.

9. Institusi Masyarakat Kelurahan adalah pengorganisasian dan pembinaan keluarga serta wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Kelurahan ke bawah.
10. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan yang selanjutnya disingkat PPKBK adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program Keluarga Berencana di tingkat kelurahan.
11. Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Kelurahan yang selanjutnya disingkat Sub PPKBK adalah seorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana di tingkat RW.
12. Kelompok KB RT adalah wadah organisasi seluruh Keluarga yang berada dilingkungan RT, yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan / mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat RT.
13. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat KUPPKS adalah sebuah wadah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan terutama wanita/ibu yang berasal dari keluarga pra-sejahtera, sejahtera I sampai sejahtera III plus, baik yang sudah ber KB maupun yang belum guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera.
14. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh kader dengan orang tua atau anggota keluarga yang lainnya yang mempunyai anak balita.
15. Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh kader dengan orang tua atau anggota keluarga yang lainnya yang mempunyai anak dan remaja.
16. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL kegiatan bersama yang dilakukan oleh kader dengan keluarga yang memiliki lansia atau lansia itu sendiri untuk mengetahui, memahami dan mampu membina kondisi dan masalah lansia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan lansia.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dibentuk Peraturan Walikota ini sebagai dasar untuk pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di tingkat kelurahan dengan melibatkan semua elemen dan partisipasi masyarakat.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan keikutsertaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di kelurahan yang meliputi kegiatan :
 - a. memberi komunikasi, informasi dan edukasi pendidikan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera;
 - b. membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera;
 - c. mengerakkan anggota masyarakat untuk menjadi peserta dan/atau motivator keluarga berencana;
 - d. memberi motivasi untuk menciptakan ketahanan dan kemandirian keluarga guna mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.

BAB III
INSTITUSI MASYARAKAT KELURAHAN
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 3

- Di setiap kelurahan di bentuk Institusi Masyarakat Kelurahan dengan melibatkan semua elemen dan partisipasi masyarakat yang bertujuan :
- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
 - c. menciptakan suasana dan kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pembinaan program Keluarga Berencana.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Peran
Pasal 4

Institusi Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. mewadahi aspirasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dan bertindak sebagai mediator dan mitra kerja antara Pemerintah dan masyarakat;
- b. menghimpun pencatatan dan pelaporan registrasi bulanan dari Sub PPKBK dan dari kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan KUPPKS;
- c. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan dan operasional Program Keluarga Berencana dalam kegiatan penyuluhan motivasi dan konseling Keluarga Berencana; dan
- d. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan dan operasional Program Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Pembinaan Ketahanan Keluarga (Tri Bina BKB, BKR, BKL) dan kegiatan pemberdayaan ekonomi Keluarga Sejahtera dalam KUPPKS.

Pasal 5

Institusi Masyarakat Kelurahan berfungsi sebagai :

- a. pendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pengelolaan, penyelenggaraan pembinaan Program Keluarga Berencana;
- b. pelaku kerja sama dalam pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana dengan Instansi / institusi / lembaga terkait;
- c. penampung aspirasi, ide, tuntutan dalam berbagai kebutuhan pengelolaan, penyelenggaraan dan pembinaan Program Keluarga Berencana, sehingga peserta KB merasa aman, terlindungi dan terayomi;
- d. pemberi masukan dan pertimbangan (pra konseling dan konseling) dalam setiap pelayanan KB, kaitannya dengan calon peserta KB dan pelayanan yang diberikan;
- e. pendorong masyarakat terutama Pasangan Usia Subur untuk menjadi peserta KB dan menjaga kelestarian dalam kesertaan ber-KB;
- f. penggalangan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan keluarga dalam kelompok kegiatan Bina Keluarga (BKB, BKR dan BKL); dan
- g. penggalangan masyarakat dalam usaha peningkatan pendapatan Keluarga, kewirausahaan, usaha ekonomi produktif/ *home industry*.

Pasal 6

Institusi Masyarakat Kelurahan melakukan Enam Peran sebagai berikut :

- a. **Kepengurusan**
Kepengurusan yang ada bisa perorangan maupun kolektif.
- b. **Pertemuan**
Mengadakan pertemuan rutin sebagai wadah untuk penyampaian informasi / data, bimbingan, pembinaan, evaluasi pemecahan masalah serta perencanaan kegiatan program KB dan KS.
- c. **Sebagai mediator dengan melaksanakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta konseling.** Dalam mengupayakan agar Pasangan Usia Subur (PUS) ikut KB, keluarga ikut TRI BINA, keluarga mempunyai usaha ekonomi produktif.
- d. **Pencatatan dan Pendataan**
Menerapkan, melakukan dan memanfaatkan sistem informasi berupa pencatatan dan pelaporan hasil program KB dan KS.
- e. **Pelayanan Kegiatan**
Melakukan kegiatan motivasi, pembinaan, identifikasi sasaran, konseling dan rujukan peserta KB baik peserta KB baru dan peserta KB aktif.
- f. **Kemandirian dan *Supporting Agency***
Menggalang kemitraan, dana dan sarana prasarana operasionalisasi institusi masyarakat.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembentukan

Pasal 7

Institusi Masyarakat Kelurahan dibentuk dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. PPKBK dan Sub PPKBK diusulkan oleh Lurah dengan pertimbangan Penyuluh KB dan tokoh masyarakat dalam bentuk surat usulan dengan tembusan Camat kepada Kepala SKPD yang membidangi Keluarga Berencana;
- b. KUPPKS, BKB, BKR dan BKL diusulkan dengan pertimbangan ketua RT bersama tokoh masyarakat dan Penyuluh KB yang diajukan Lurah kepada Kepala SKPD yang membidangi Keluarga Berencana, dengan tembusan Camat;
- c. PPKBK, Sub PPKBK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan KUPPKS, BKB, BKR, BKL sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang membidangi Keluarga Berencana.

BAB IV
PPKBK DAN SUB PPKBK
Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi
Pasal 8

Tugas dan fungsi PPKBK dan Sub PPKBK adalah :

- a. mengembangkan kepengurusan tunggal menjadi kepengurusan kolektif dalam kegiatan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
- b. menyelenggarakan pertemuan secara rutin dengan institusi masyarakat di tingkat kelurahan yang merupakan wadah untuk penyampaian informasi/data, bimbingan pembinaan, evaluasi, pemecahan masalah dan perencanaan kegiatan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
- c. melakukan kegiatan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) dan Pra Konseling dan Konseling;
- d. melaksanakan kegiatan pencatatan, pendataan dan pelaporan secara rutin kegiatan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera;
- e. melakukan kegiatan pelayanan berupa :
 1. rujukan, yang berupa :
 - a) motivasi peserta KB baru;
 - b) pembinaan peserta KB aktif;
 - c) identifikasi sasaran;
 - d) konseling.
 2. kegiatan yang berkaitan dengan upaya pendewasaan usia perkawinan pengaturan kelahiran dan kesehatan reproduksi keluarga;
 3. kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan ketahanan keluarga meliputi Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 4. kegiatan yang menyangkut pemberdayaan ekonomi keluarga.
- f. Melakukan kemandirian melalui kegiatan menggalang kemitraan dan menjalin jejaring kerja dengan institusi lain yang saling menguntungkan;
- g. sosialisasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A);

- h. sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- i. melakukan upaya - upaya kemandirian bagi Institusi Masyarakat Kelurahan meliputi kemandirian dalam pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua

Masa Bakti dan Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Masa bakti PPKBK dan Sub PPKBK selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi Keluarga Berencana segera memberitahu Lurah untuk mengusulkan kembali PPKBK dan Sub PPKBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila masa baktinya sudah berakhir.
- (3) PPKBK dan Sub PPKBK berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal dari kelurahan yang bersangkutan;
 - d. berakhir masa baktinya; atau
 - e. tidak cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai kader PPKBK dan sub PPKBK.
- (4) Kader PPKBK dan Sub PPKBK yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diganti atas usulan dari Lurah setelah mendapat pertimbangan dari Penyuluh KB dan tokoh masyarakat.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan Institusi Masyarakat Kelurahan bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari anggaran kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 20 November 2014

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 20 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2014 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

MARIA KARANGORA,S.H,M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001

PENYULUH KB/PLKB adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bertugas melaksanakan, mengelola, menggerakkan, memberdayakan serta menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program KKB bersama institusi masyarakat pedesaan/ perkotaan di tingkat Desa/Kelurahan. PENYULUH KB/PLKB berperan;

Pengelola pelaksanaan kegiatan Program Kependudukan dan KB di desa/kelurahan

1. Penggerak partisipasi masyarakat dalam program Kependudukan dan KB di desa/kelurahan
2. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan program Kependudukan dan KB di desa/kelurahan
3. Menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program Kependudukan dan KB di desa/kelurahan

PENYULUH KB/PLKB berFungsi, merencanakan, mengorganisasikan, mengembangkan, melaporkan dan mengevaluasi program Kependudukan dan KB serta program pembangunan lainnya di tingkat Desa/Kelurahan.

PENYULUH KB/PLKB berTugas :

1. **Perencanaan.** PKB/PLKB dalam bidang perencanaan bertugas meliputi penguasaan potensi wilayah kerja sejak pengumpulan data, analisa penentuan masalah prioritas, penyusunan rencana kerja dan memfasilitasi penyusunan jadwal kegiatan tingkat RT, RW dan Desa/Kelurahan
2. **Pengorganisasian.** Tugas PKB/PLKB dibidang pengorganisasian meliputi memperluas pengetahuan dan wawasan program, rekrutmen kader, mengembangkan kemampuan dan memerankan kader/IMP dan mitra kerja lainnya dalam program Kependudukan dan KB. Bila di wilayah kerjanya tidak ada kader, PLKB/PKB diharapkan dapat membentuk kader, memberikan pelatihan/orientasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader, memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kader untuk berperan sampai dengan pengembangan kemitraan dan jaringan kerja dengan berbagai instansi dan LSOM yang ada.
3. **Pelaksana dan Pengelola Program** . Tugas PLKB/PKB sebagai pelaksana dan pengelola melakukan berbagai kegiatan mulai menyiapkan IMP/LSOM dan mitra kerja lainnya dalam melaksanakan program, memfasilitasi peran IMP/LSOM dan mitra lainnya menyiapkan dukungan

untuk terselenggaranya program Kependudukan dan KB di desa/kelurahan serta Advokasi, KIE/Konseling maupun pemberian pelayanan program KB (KB-KR) dan program KS-PK.

4. **Pengembangan** Tugas PLKB/PKB melaksanakan pengembangan kemampuan teknis IMP/LSOM dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan program Kependudukan dan KB di desa/kelurahan

5. **Evaluasi dan Pelaporan**

Tugas PLKB/PKB dalam evaluasi dan pelaporan program Kependudukan dan KB sesuai dengan sistem pelaporan yang telah ditentukan secara berkala.